



[ ]

[ ]

-

[ ]

[ ]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[ ]

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :-----

**PEMOHON**, umur 45, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Tete B, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

-----M e l a w a n-----

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal dahulu di Dusun III, Desa Tete B, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghaib) sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon serta;-----

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan;-----

----- **DUDUK PERKARA** -----



-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 5 Januari 2015 dengan register perkara Nomor .../Pdt.G/2015/PA.Pso, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah sesuai syari'at Islam pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 1992 Masehi dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor .../12/PW.01/XI/1992, tanggal 27 Oktober 2014;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 1 tahun lamanya, kemudian pindah rumah dan berkebun di Desa Tete B sekitar kurang lebih 4 tahun lamanya, selanjutnya pindah lagi ke rumah kediaman sendiri di Dusun III sebagai tempat kediaman bersama terakhir, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :-----
  - a. ..., umur 19 tahun;-----
  - b. ..., umur 16 tahun;-----Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 1997 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi selisih faham dan perecekokan/pertengkaran antara Pemohon dan



Termohon, sehingga tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga, yang disebabkan antara lain :-----

- a. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami;-----
- b. Termohon tidak pernah merasa puas dengan nafkah yang diberikan Pemohon;-----
- c. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dengan waktu yang lama;-----

5. Bahwa mengenai masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan mediasi oleh Tokoh Masyarakat setempat, akan tetapi Termohon tidak pernah merubah sikap dan kebiasaannya;-----
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 7 Desember 2013 dimana pada saat itu tanpa alasan yang jelas Termohon meninggalkan rumah dengan membawa seluruh pakaiannya tanpa sepengetahuan Pemohon yang sampai dengan sekarang telah berlangsung sekitar 1 tahun lamanya;-----
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;-----



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

**Primer** :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**Subsider** :-----

- Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun untuk persidangan tersebut Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor .../Pdt.G/2015/PA. Pso. masing-masing tertanggal 15 Januari 2015 dan 16 Februari 2015 dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Republik Indonesia (ghaib) maka panggilan Tergugat tersebut disampaikan



sesuai aturan yang berlaku melalui Radio Republik Indonesia (RRI)

Kabupaten Poso ;-----

-----Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon itu pula, pemeriksaan perkara dilangsungkan tanpa terlebih dahulu memerintahkan kedua belah pihak menempuh prosedur mediasi;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor .../12/PW.01/XI/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, tanggal 27 Oktober 2014. Bukti tersebut bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dinyatakan bersesuaian dengan aslinya (bukti P);-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu :-----

**1. SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tumora, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso. Saksi menerangkan bahwa ia saudara sepupu Pemohon dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :---

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Ampana,



saksi hadir saat Pemohon

dan Termohon menikah

namun saksi lupa kapan

tanggal dan bulan

pernikahan Pemohon dan

Termohon;-----

-----

-----

- Bahwa setelah menikah

Pemohon dan Termohon

tinggal di rumah orang tua

Pemohon kemudian

pindah dirumah sendiri

hingga keduanya berpisah

tempat

tinggal;-----

-----

----

- Bahwa selama pernikahan

tersebut Pemohon dan

Termohon telah hidup

rukun sebagaimana

layaknya suami istri dan

telah dikaruniai 2 (dua)

orang anak yang berada



dalam asuhan

Pemohon;-----

-----

- Bahwa saksi ketahui, pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1997, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

-----

----

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, hal tersebut telah 3 kali terjadi dan sekarang ini Termohon telah pergi lagi



tanpa ada kabar

berita;-----

-----

- Bahwa saksi mendengar

kabar Termohon pergi

dengan laki-laki lain tanpa

seizin Pemohon, dan

hingga sekarang

Termohon tidak ada lagi

kabar beritanya bahkan

orang tua Termohon pun

tidak lagi mengetahui

keberadaan

Termohon;-----

-----

-----

- Bahwa Termohon

meninggalkan rumah

kediaman bersama sejak

tanggal 7 Desember 2013

hingga sekarang

ini;-----

-----

- Bahwa Pemohon telah

berusaha mencari





keberadaan Termohon

namun tidak

berhasil;-----

-----

-----

• Bahwa keluarga telah

berusaha menasihati

Pemohon agar

mempertahankan rumah

tangganya bersama

dengan Termohon, namun

tidak

berhasil;-----

-----

-----

• Bahwa saksi melihat

rumah tangga Penggugat

dan Tergugat sudah sulit

untuk dirukunkan karena

Pemohon sudah

bersikeras untuk

bercerai;-----

2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Tumora, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso. Saksi menerangkan bahwa ia Paman Pemohon dan



setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan sebagai  
berikut :-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Ampana, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah namun saksi lupa kapan tanggal dan bulan pernikahan Pemohon dan Termohon;-----

-----  
-----

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah dirumah sendiri hingga keduanya berpisah tempat tinggal;-----

-----  
-----



- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Pemohon;-----  
-----

- Bahwa saksi ketahui, pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1997, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;-----  
-----  
-----



- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, hal tersebut telah 3 kali terjadi dan sekarang ini Termohon telah pergi lagi tanpa ada kabar berita;-----

- Bahwa saksi mendengar kabar Termohon pergi dengan laki-laki lain tanpa seizin Pemohon, dan hingga sekarang Termohon tidak ada lagi kabar beritanya bahkan orang tua Termohon pun tidak lagi mengetahui keberadaan Termohon;-----



-----  
-----  
• Bahwa Termohon  
meninggalkan rumah  
kediaman bersama sejak  
tanggal 7 Desember 2013  
hingga sekarang  
ini;-----  
-----

• Bahwa Pemohon telah  
berusaha mencari  
keberadaan Termohon  
namun tidak  
berhasil;-----  
-----  
-----

• Bahwa keluarga telah  
berusaha menasihati  
Pemohon agar  
mempertahankan rumah  
tangganya bersama  
dengan Termohon, namun  
tidak  
berhasil;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 
- 
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan karena Pemohon sudah bersikeras untuk bercerai;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----**TENTANG HUKUM**-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;-----

-----Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----



-----Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memeriksa suatu perkara berpegang pada azas *audi et alteram partem* atau *eines mannes rede ist keines mannes rede, man soll sie horen alle beide*, yang pada pokoknya menggariskan bahwa hakim tidak boleh menerima dalil dari salah satu pihak sebagai dalil yang benar bila pihak lawan belum diberi haknya untuk membantah dalil tersebut. Namun demikian, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah (*default without reson*), maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Pengadilan berwenang untuk melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);-----

-----Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon itu pula, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sifatnya terus menerus disebabkan Termohon, sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dengan waktu yang lama dan puncaknya pada tanggal 7 Desember 2013 Termohon meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;-----

-----Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, permohonan



Pemohon patut dinyatakan tidak melawan hukum, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan untuk mengetahui lebih jauh mengenai sifat dan kualitas perselisihan Pemohon dengan Termohon. Karena itu, meskipun hak bantah Termohon telah gugur karena tidak pernah menghadiri persidangan, Pemohon tetap dibebankan membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar *public order*;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P. yang menerangkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, bukti P. tersebut patut dikualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat hubungan perkawinan yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan materi keterangannya berdasarkan pengetahuan langsung, berkaitan, bersesuaian satu dengan lainnya, dan meneguhkan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut





telah memenuhi syarat formil dan materil serta memenuhi pula batas minimal pembuktian, oleh karena itu, cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Pemohon, namun sekitar tahun 1997 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran;-----  
-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga;-----  
-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Desember 2013 hingga persidangan terakhir atas perkara ini dilangsungkan;-----  
-----

-----Menimbang, bahwa terlepas dari penyebab materil pertengkarannya, serta dengan tidak menilai pihak mana yang menjadi penyebab dan atau berbuat salah, Majelis Hakim, dengan berdasarkan pada uraian fakta-fakta hukum di



atas, menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi akibat pertengkaran yang seringkali terjadi sejak rumahtangganya berusia sekitar lima tahun;-----

-----Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sampai persidangan terakhir perkara ini telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun lamanya, secara materil tidak bisa dipisahkan dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebelumnya. Sebab, pisah tempat tinggal tersebut ternyata disertai dengan sikap memutuskan komunikasi satu dengan lainnya, tidak seperti lazimnya sikap yang ditunjukkan oleh suami istri yang hidup rukun namun secara faktuil tidak tinggal bersama. Karenanya, pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon dapat difahami sebagai wujud atau ekspresi lain dari disharmoni rumah tangga yang terjadi sebelumnya. Terlebih lagi bahwa di tengah keadaan pisah tersebut, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak. Dengan demikian, telah cukup fakta dan pertimbangan untuk menyatakan telah terbukti perselisihan Pemohon dengan Termohon tidak lagi bersifat sementara waktu saja, sudah sedemikian dalam, dan bersifat terus menerus;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun berbagai upaya merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh keluarga Pemohon, sebagaimana juga telah dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan perkara ini, akan tetapi Pemohon tetap pada maksud permohonannya untuk menceraikan Pemohon, sedangkan Termohon tidak pernah datang di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan dan bukti untuk menyatakan perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali karena perselisihan tersebut telah sampai



pada tingkat pecahnya perkawinan (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

-----Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Sehingga, mempertahankannya justru dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: "*Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan*"

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (petitum angka 2) dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah



yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;-----

-----Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek ;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Poso;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang  
hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 871.000,- (delapan ratus  
tujuh puluh satu ribu  
rupiah) ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Poso pada hari  
Selasa, tanggal 26 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban  
1436 Hijriah oleh kami **Drs. SYAFRUDIN MOHAMAD, M.H.** sebagai  
Ketua Majelis, **WAHAB AHMAD, S.HI., S.H., M.H.** dan **NIRWANA, S.HI.**  
masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj.  
**NURHAYATI A, BA.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut  
diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum,  
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**WAHAB AHMAD, S.HI., S.H., M.H.** **Drs. SYAFRUDIN MOHAMAD, M.H.**

**Ttd.**

**NIRWANA, S.HI.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Ttd.**

**Hj. NURHAYATI A, BA.**

**Rincian Biaya :**

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK   | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | Rp. 780.000,- |
| 4. Redaksi     | Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai     | Rp. 6.000,-   |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah            Rp. 871.000,-  
(delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

**Untuk Salinan :  
Pengadilan Agama  
Poso  
P A N I T E R A,**

**Drs. H.  
HAKIMUDDIN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)